

PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DENGAN  
UNIVERSITAS NASIONAL  
TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DI BIDANG KESEHATAN

NOMOR : 25 Tahun 2018

NOMOR : 206A/D/Fikes/VI/2018

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh delapan, bulan Juni, tahun dua ribu delapan belas (28-06-2018), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Dr. R. Koesmedi Priharto, : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Sp.OT., M.Kes Khusus Ibukota Jakarta bertempat di Jalan Kesehatan No.10, RT 03 RW 06, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut diatas berdasarkan surat kuasa Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 293/-1.851.8 tanggal 26 Februari 2018, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Prof. Dr. Iskandar Fitri, ST., MT : Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Nasional bertempat di Jalan Sawo Manila Nomor 61 Pejaten Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan

Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut diatas berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Saudara Prof. Dr. Iskandar Fitri, ST.,MT sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Nasional, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Nasional.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KEDUA merupakan lembaga pendidikan yang salah satunya membidangi ilmu kesehatan menghasilkan tenaga professional dalam bidang keperawatan dan kebidanan, yang memerlukan tempat sebagai lahan praktik untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan.
- b. PIHAK PERTAMA memiliki fasilitas yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA untuk membantu mahasiswa dan dosen dalam mengembangkan ilmu dan pengetahuan serta dapat dimanfaatkan tenaganya untuk membantu Puskesmas Kelurahan dan Puskesmas Kecamatan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Kesehatan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1 PENGERTIAN

- a. Praktek Klinik Keperawatan adalah asuhan keperawatan yang diberikan kepada individu, keluarga dan masyarakat baik yang sehat maupun yang sakit dalam bentuk praktik klinik meliputi Kebutuhan Dasar Manusia, Keperawatan Medikal Bedah, Keperawatan Gawat Darurat Dan Kritis, Keperawatan Maternitas, Keperawatan Anak, Keperawatan Jiwa, Keperawatan Komunitas, Keperawatan Gerontik, dan Keperawatan Keluarga
- b. Kajian keperawatan adalah kegiatan untuk melakukan penelitian ilmiah maupun penulisan ilmiah.
- c. Praktek Klinik Kebidanan adalah proses pembelajaran klinik dalam upaya penerapan teori dari praktikum yang telah diperoleh dan dilaksanakan secara nyata pada keterampilan dasar kebidanan, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, keluarga berencana, neonatus, bayi, balita dan anak pra sekolah yang bersifat fisiologis dan pathologis.
- d. Kajian kebidanan adalah kegiatan untuk melakukan penelitian ilmiah maupun penulisan ilmiah.
- e. Pengabdian masyarakat adalah kegiatan mahasiswa dan/atau dosen yang ditempatkan di keluarga dan masyarakat wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- f. Tenaga Pembimbing adalah Sumber Daya Manusia yang kompeten dari PARA PIHAK yang memberikan bimbingan dan penilaian pelaksanaan praktik untuk mahasiswa

#### Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan praktik bagi tenaga profesional pemula dalam bidang keperawatan dan kebidanan serta dukungan tenaga dan ilmu pengetahuan bagi pelaksanaan pelayanan kesehatan di Provinsi DKI Jakarta .

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

- b. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Kesehatan.

### Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama terdiri dari :

1. Penyampaian data mahasiswa dan/atau dosen, jadwal praktek dan kerangka acuan kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala Suku Dinas Kesehatan untuk Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan beserta wilayah kerjanya.
2. Pemetaan dan penentuan lokasi;
3. Penempatan mahasiswa dan/atau dosen;
4. Pengarahan;
5. Pelaksanaan kerja sama, terdiri dari:
  - a. Pendidikan :
    1. Peningkatan pengetahuan masyarakat akan kesehatan terutama dalam memberikan asuhan kebidanan dan asuhan keperawatan
    2. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam merawat kesehatan diri, keluarga, dan
    3. Pembudayaan masyarakat untuk merawat, memelihara kesehatan diri, keluarga, dan kelompok, serta komunitas.
  - b. Penelitian:
    1. Permohonan izin penelitian
    2. Pendataan kesehatan masyarakat
    3. Pemetaan masalah kesehatan untuk memberikan pelayanan keperawatan dan kebidanan
    4. Pengolahan hasil untuk proses tindak lanjut dalam pembinaan pelayanan kesehatan khususnya keperawatan dan kebidanan
    5. Pelaporan hasil penelitian
  - c. Pengabdian masyarakat:
    1. Praktik Kerja Lapangan
    2. Pembinaan kesehatan di daerah binaan
    3. Pemberian dukungan sumber daya manusia kesehatan dalam situasi kegawatdaruratan dan atau bencana
    4. Penguatan jejaring kerja (*networking*) dalam bidang pelayanan kesehatan
    5. Partisipasi dalam program kerja pemerintah "Ketuk Pintu Layani Dengan Hati" (KPLDH)

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

Pasal 4  
LOKASI PELAKSANAAN

- (1) Lokasi pelaksanaan pelayanan dan kajian keperawatan dan kebidanan serta pengabdian kepada masyarakat adalah :

UNIVERSITAS NASIONAL	Jumlah Mahasiswa/ Periode	Lokasi	Daya Tampung	Lokasi PKL Luar Gedung
Prodi S1 Keperawatan UNAS	40	PKM Kec. Pancoran	40 s.d 60	Wilayah Kerja PKM Kec. Pancoran
	7	PKM Kec. Setiabudi	5	
	7	PKM Kec. Tebet	5	
	7	PKM Kec. Jagakarsa	5	
	7	PKM Kec. Pasar Minggu	5	
	7	PKM Kec. Mampang Prapatan	5	
	7	PKM Kec. Kebayoran Lama	5	
	7	PKM Kec. Kebayoran Baru	5	
	7	PKM Kec. Pesanggrahan	5	
	7	PKM Kec. Cilandak	5	
Ners UNAS	40	PKM Kec. Pancoran	40 s.d 60	Wilayah Kerja PKM Kec. Pancoran
	7	PKM Kec. Setiabudi	5	
	7	PKM Kec. Tebet	5	
	7	PKM Kec. Jagakarsa	5	
	7	PKM Kec. Pasar Minggu	5	
	7	PKM Kec. Mampang Prapatan	5	
	7	PKM Kec. Kebayoran Lama	5	
	7	PKM Kec. Kebayoran Baru	5	
	7	PKM Kec. Pesanggrahan	5	
	7	PKM Kec. Cilandak	5	
Prodi D4 Kebidanan Universitas Nasional	8 s/d 9	PKM Kec. Tambora	9	Wilayah kerja PKM Kec. Palmerah
	8 s/d 9	PKM Kec. Tamansari	9	
	8 s/d 9	PKM Kec. Palmerah	9	
	8 s/d 9	PKM Kec. Grogol Petamburan	9	
	8 s/d 9	PKM Kec. Kebon Jeruk	9	
	8 s/d 9	PKM Kec. Kembangan	9	
	8 s/d 9	PKM Kec. Kalideres	9	
	8 s/d 9	PKM Kec. Cengkareng	9	

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	<i>HR</i>

- (2) Lokasi pelaksanaan Kegiatan pembinaan kesehatan di daerah binaan dalam lingkup RW akan ditentukan kemudian oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK PERTAMA dalam keadaan tertentu kondisi lokasi sebagaimana ayat (1) tidak memungkinkan dapat menentukan lokasi lain sesuai kebutuhan.

Pasal 5  
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1). HAK PIHAK PERTAMA

- a. Mendapatkan tenaga bantu dari peserta didik untuk pelaksanaan program pelayanan keperawatan dan kebidanan di Puskemas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan.
- b. Mendapatkan masukan ilmu pengetahuan dan atau teknologi pengembangan pelayanan kesehatan;
- c. Memperoleh biaya praktik sesuai dengan ketentuan pola tarif Puskemas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan.
- d. Mendapatkan laporan dari PIHAK KEDUA dan tembusan kepada Kepala Suku Dinas.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Melakukan Pemetaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Keperawatan dan Kebidanan terhadap lokasi yang dimohon oleh PIHAK KEDUA.
- b. Menentukan lokasi pelaksanaan pelayanan dan kajian keperawatan dan Kebidanan serta pengabdian masyarakat dan menginformasikannya kepada PIHAK KEDUA.
- c. Memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA terkait pembiayaan pelayanan dan kajian keperawatan dan kebidanan serta pengabdian masyarakat.
- d. Memberikan ijin kepada PIHAK KEDUA untuk menggunakan dan memanfaatkan sarana yang diperlukan untuk kepentingan pelaksanaan pelayanan dan kajian keperawatan dan kebidanan serta pengabdian masyarakat.
- e. Menyediakan instalasi atau ruangan yang akan digunakan sebagai lahan praktik.
- f. Memberikan informasi yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA yang terkait pelaksanaan pelayanan dan kajian keperawatan dan kebidanan serta pengabdian masyarakat.
- g. Menyediakan tenaga pembimbing di lahan praktik sesuai dengan kualifikasi/kemampuan yang dibutuhkan dan bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan asuhan keperawatan dan kebidanan oleh mahasiswa.
- h. Memberikan pengarahan dan secara aktif kepada peserta didik meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap professional sesuai dengan tuntutan kurikulum.
- i. Mengembalikan peserta didik kepada PIHAK KEDUA bila yang bersangkutan telah terbukti melanggar disiplin dan ketentuan di Puskemas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan.
- j. Memberikan hasil evaluasi kepada peserta didik berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan dan kajian keperawatan dan kebidanan serta pengabdian masyarakat di Puskemas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	<i>MR</i>


Pasal 6  
Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

(1) Hak PIHAK KEDUA

- a. Menerima informasi terkait lokasi yang disetujui untuk pelaksanaan pelayanan dan kajian keperawatan dan kebidanan serta pengabdian masyarakat dari PIHAK PERTAMA.
- b. Mendapatkan ijin untuk menggunakan dan memanfaatkan sarana yang diperlukan untuk kepentingan pelaksanaan pelayanan dan kajian keperawatan dan kebidanan serta pengabdian masyarakat;
- c. Menerima informasi dari PIHAK PERTAMA yang diperlukan PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan pelayanan dan kajian keperawatan dan kebidanan serta pengabdian masyarakat;
- d. Mendapatkan tenaga pembimbing di lahan praktik sesuai dengan kualifikasi/kemampuan yang dibutuhkan;
- e. Menerima pengarahan secara aktif meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap professional sesuai dengan tuntutan kurikulum;
- f. Menerima masukan atas hasil evaluasi peserta didik berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan dan kajian keperawatan dan kebidanan serta pengabdian masyarakat di Puskemas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menyampaikan surat permohonan pelaksanaan pelayanan dan kajian keperawatan dan kebidanan serta pengabdian masyarakat, dengan dilampirkan data mahasiswa dan/atau dosen, rencana jadwal praktek dan kerangka acuan kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala Suku Dinas Kesehatan untuk Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan beserta wilayah kerjanya.
- b. Menginformasikan dan berkoordinasi kepada pimpinan instansi sebagaimana tercantum pada Pasal 4 Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum pelaksanaan kegiatan.
- c. Membayar biaya praktek untuk Puskesmas Kecamatan dan Puskemas Kelurahan sesuai dengan Pergub 68 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
- d. Mengirimkan mahasiswa dan/atau dosen untuk pelaksanaan pelayanan dan kajian keperawatan dan kebidanan serta pengabdian masyarakat, setelah mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
- e. Menyediakan tenaga pembimbing yang secara aktif membimbing dan memantau mahasiswa dan/atau dosen selama masa pelaksanaan pelayanan dan kajian keperawatan dan kebidanan serta pengabdian masyarakat.
- f. Melaksanakan pelayanan dan kajian keperawatan dan kebidanan serta pengabdian masyarakat sesuai lokasi dan jadwal yang telah ditentukan.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

- g. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang berlaku di Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan/lahan praktek;
- h. Mengganti kerusakan fasilitas Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan/lahan praktek serta sebagai akibat kelalaian mahasiswa dan/atau dosen selama melaksanakan praktek keperawatan dan kebidanan.
- i. Memberikan masukan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan dan kajian keperawatan dan kebidanan serta pengabdian masyarakat kepada PIHAK PERTAMA secara lisan atau tertulis.
- j. Menjaga kerahasiaan pasien sesuai ketentuan yang berlaku.
- k. Melakukan pembinaan kesehatan di daerah binaan lingkup RW selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- l. Memberikan dukungan sumber daya manusia kesehatan dalam situasi kegawatdaruratan dan atau bencana jika terjadi di wilayah Provinsi DKI Jakarta, utamanya wilayah domisili PIHAK KEDUA.
- m. Melakukan penguatan jejaring kerja (*networking*) dalam bidang pelayanan kesehatan
- n. Bersedia partisipasi aktif dalam program kerja "Ketuk Pintu Layani Dengan Hati" (KPLDH) Provinsi DKI Jakarta di setiap lokasi pelayanan yang tercantum dalam Perjanjian ini.
- o. Membuat laporan dalam satu tahun sekali kepada PIHAK PERTAMA.
- p. Melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 2 angka 5 dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

#### Pasal 7 PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian harus melalui prosedur ijin perijinan sesuai ketentuan yang ada di Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.

#### Pasal 8 PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan pelayanan dan kajian keperawatan dan kebidanan serta pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, adapun besarnya biaya tersebut untuk Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.

#### Pasal 9 PEMBERITAHUAN (KORESPONDENSI)

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile kepada masing-masing Pihak sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

- PIHAK PERTAMA : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  
 Jalan kesehatan Nomor 10,  
 Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110  
 Telepon (021) 3813217  
 (021) 3800154  
 Faksimili (021) 3848604
- PIHAK KEDUA : Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional  
 Jalan Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu  
 Kota Administrasi Jakarta Selatan 12520
- Telepon (021) 7806700 ext. 214  
 Faksimili (021) 7802718-7802719

- (2) Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dianggap telah disampaikan pada saat :
- Tanggal penerimaan tersebut apabila dikirim sendiri atau melalui jasa kurir;
  - Apabila pengiriman surat tersebut melalui surat tercatat, maka 3 (tiga) hari kalender setelah pengiriman; dan
  - Pada saat berita tersebut diterima oleh yang bersangkutan, apabila melalui faksimile atau teleks.

Pasal 10  
 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani.

Pasal 11  
 EVALUASI

PARA PIHAK akan melakukan evaluasi isi Perjanjian Kerja Sama ini sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

PASAL 12  
 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	<i>[Signature]</i>

- (2) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Pasal 13  
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian atau seluruhnya, maka masing-masing Pihak tidak akan mengajukan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya yang sebaik-baiknya.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter yang mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 14  
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :
- a. Setelah jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir; dan
  - b. Adanya kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama atau adanya ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2) PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri Perjanjian Kerja Sama secara sepihak dan seketika apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini atau terdapat kesalahan atau kekurangan yang terbukti dilakukan oleh PIHAK KEDUA dan segala biaya yang telah dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- 3) PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila bermaksud melakukan pemutusan atau Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	<i>Jup</i>

Pasal 15  
PERJANJIAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

-----DEMIKIAN PERJANJIAN KERJA SAMA INI-----

Dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA  
WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK  
UNIVERSITAS NASIONAL,

PIHAK PERTAMA  
DINAS KESEHATAN PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Prof. Dr. Iskandar Fitri, ST.,MT  
NIDN 0316117305



Dr. R. Koesmedi Piharto, Sp.OT.,M.Kes  
NIP 195808071987031007